

Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari KHI

Karmila
Karmilapohan78@gmail.com
Syapar Alim Siregar
syaparalimsiregar@iain-padangsidimpunan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum

ABSTRACT

The basic problem in this research is regarding the practice of distributing inheritance in Nagari Lansek Kadok, South Rao District, Pasaman Regency, West Sumatra Province. This problem is motivated by the practice of inheritance distribution that girls get more inheritance than boys. Whereas the community in Nagari Lansek Kadok, South Rao District, Pasaman Regency, West Sumatra Province, the majority are Muslim with a population of 2,250 families of which there are 1,350 families if it is divided into 60% who are not subject to the practice of dividing inheritance into 2 parts and women 1 part. The results of this study are,, the firstly reason why the people in Nagari Lansek Kadok practice the distribution of inheritance for men 1 part and women 2 parts, the reason is because the people in Nagari Lansek Kadok use matrilineal customs which divide inheritance from the mother's lineage which makes the difference, namely because in In practice, women in Nagari Lansek Kadok receive more inheritance than men, while the share of pusako received by boys is the traditional sako title passed down from mamak to nephews. In addition to serving as the successor of women's descendants in Minangkabau, their existence is highly respected and also involved in deliberation in the family and village. the second purpose of compiling Islamic law in the practice of dividing inheritance, while the inheritance system in the Compilation of Islamic Law (KHI) refers to the heirs by referring to faraidh, namely bilateral inheritance, meaning that men and women have the same right to inherit from the heir.

Keywords: practice, division, inheritance.

A. Pendahuluan

Proses perjalanan kehidupan manusia adalah lahir, hidup, dan mati, semua itu membawa pengaruh kepada lingkungannya. Terutama dengan orang yang dekat dengannya, baik dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan.¹

Bagian dari hukum kekeluargaan adalah hukum waris, yang secara keseluruhan dan hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Kematian adalah syarat mutlak untuk terjadinya pewarisan.²

Seandainya ada orang yang tidak meninggalkan wasiat sebelum meninggal, maka wajib dikeluarkan bagian tertentu dari harta warisannya sebagai wasiat

¹Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

²Dermina Dalimuthe, 'Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisie Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 76.

yang dianggap pantas untuk kaum kerabat yang tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.³

Ahli waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu (ورثة) secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati dan dipopulerkan dengan ahli waris.⁴

Salah satu yang terus mengalami perdebatan ilmiah adalah masalah waris antara anak laki-laki dan perempuan. Para pemikir berharap Asas keadilan berimbang menjadi salah satu argumen yang kuat terkait pembagian waris antara laki-laki

³Ahmatnizar, 'Sisi Lain Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah', *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2019), hlm. 213.

⁴Zulfan Efendi Hasibuan, 'Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh', *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataa*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 46.

dan perempuan. Dengan asas tersebut status laki-laki dan perempuan tidaklah penting yang penting adalah hak dan kewajiban yang diemban masing-masing.⁵

Allah tidak ingin menjadikan manusia sama dengan makhluk lain, yang mana kehidupannya bebas mengikuti nalurinya tanpa adanya aturan. Allah membuat hukum sesuai martabatnya untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, dengan begitu hubungan antara pria dan wanita diatur secara terhormat dan berdasarkan asas saling meridhai.⁶

Kehadiran Islam mempengaruhi kebiasaan yang berlangsung di tengah masyarakat sehingga terjadilah akulturasi

budaya yang sampai saat ini masih dilaksanakan masyarakat.⁷

Manusia merupakan makhluk sosial yang menurut kodrat alam dalam masa tertentu akan membutuhkan hubungan abadi dengan manusia lain yang berlainan jenis kelamin.⁸

Mengingat keterkaitannya yang sangat erat dengan tauhid yang merupakan landasan utama agama Islam dan ketidakpahaman mayoritas kaum muslimin tentang hakikat ibadah yang agung ini.⁹

Seperti halnya kasus yang terjadi Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat bahkan seluruh masyarakat Di Nagari Lansek Kadok mayoritas

⁵Muhammad Hasan Sebyar dan Purnama Hidayah Harahap, 'Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/PDT.G/2020/PA.JP Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan', *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyariahaan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 222.

⁶Desri Ari Enghariano, 'Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 4.

⁷Syahrul Rahman dan May Listia Pika, 'Mitoni: Antara Budaya Dan Agama (Studi Kasus Desa Air Panas Kec. Pendalian IV Koto)', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 22.

⁸Ardina Khoirun Nisa, 'Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021), hlm. 94.

⁹Sawaluddin Siregar, 'Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 3, No. 1 (2017), hlm. 124.

beragama Islam dengan jumlah penduduk 2.250 KK yang di mana ada 1.350 KK jika di persenkan menjadi 60% yang tidak tunduk dalam praktek pembagian harta warisan yang pembagian laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 bahkan menjadi sebaliknya Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatra Barat dalam Praktik Pembagian Harta Warisan ahli waris laki-laki mendapat 1 bagian sedangkan ahli waris perempuan mendapat 2 bagian.¹⁰

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan analisis kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah ketua Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Ketua KAN (Kerapatan Adat

¹⁰Antoni.S, Wawancara Wali Nagari Lansek Kadok, (Senin, 10 Desember 2020)

Nagari), Tokoh Masyarakat, Kepala Kampung, dan Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan data sekunder peneliti adalah peraturan perundang-undangan, buku, artikel, pendapat ahli, dan sumber lain yang dianggap relevan dan terkait dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data diolah dengan teknik, klarifikasi dan analisis untuk mendapatkan kesimpulan akhir.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Masyarakat Nagari Lansek Kadok merupakan mayoritas masyarakat matrilineal yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam pembagian harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok yang menjadi dominan ahli waris hanya anak perempuan didalam pembagian harta peninggalan kekayaan orang tuanya. Dalam

praktik pembagian secara adat tidak menetapkan sistem atau cara tertentu dalam hal pelaksanaan pembagian harta warisan yang ditinggalkan, yang mana praktiknya biasanya dilaksanakan baik secara tulisan atau secara lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Antoni. S selaku Kepala Wali Nagari Lansek Kadok bahwa Masyarakat Nagari Lansek Kadok masyarakat yang menganut adat sumando dalam kata lain kedudukan suami menumpang dirumah istrinya, Oleh karena itu adat yang dianut oleh masyarakat Nagari Lansek Kadok ini dapat disebut juga dengan adat Sumando rantau Minangkabau. Sebagai bentuk adat yang bersifat matrilineal maka kaum perempuan mempunyai kedudukan yang esensial dan istimewa dalam pandangan adat di masyarakat Nagari Lansek Kadok, sebab pada kaum itulah berpusatnya sistem kekeluargaan.

Adat sumando Nagari Lansek Kadok yang dianut oleh

masyarakat adat Nagari Lansek Kadok di wilayah pesisir justru tidak dibenarkan bagi orang-orang yang bukan beragama Islam, semua masyarakat adat yang ingin melakukan segala aspek kehidupannya sesuai dengan adat Nagari Lansek Kadok hanya masyarakat yang bergama Islam, sebab falsafah adat sumando pesisir itu ialah “adat basandi syara”, syara” basandi kitabullah (adat bersendikan syara”, sementara syara” bersendikan kitabullah)”. Di dalam masyarakat adat Nagari lansek kadok, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu.¹¹

Maka masyarakat Nagari Lansek kadok mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan dan

¹¹ Antoni.S, Ketua Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Ketua Antoni.S selaku Ketua Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021.

dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia.

Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-laki. Seperti contoh, apabila yang menguasai harta warisan adalah laki-laki cenderung harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang sewaktu-waktu, selain itu perempuan juga lebih memiliki perasaan dalam memberikan sebagian harta yang diperolehnya dari warisan tersebut kepada saudara yang lain yang dianggap lebih membutuhkan dari dirinya.

Sebagai orang yang berkuasa dalam keluarga maka kaum perempuanlah yang bertugas mengawasi harta pusaka atau harta warisan dalam arti yang luas, namun bukan berarti perempuan bisa bertindak semena-mena terhadap harta pusaka tersebut, sebab

pengawasan tetap dilakukan oleh pihak laki-laki. Di dalam pembagian harta warisan yang terdapat di suatu keluarga di dalam masyarakat yang ada di Nagari Lansek Kadok, dilaksanakan berdasarkan adat bahwa yang menjadi ahli waris ialah anak perempuan.

Tetapi bukan berarti anak laki-laki tidak mendapatkan hak, anak laki-laki berhak atas harta warisan itu apabila harta yang diwariskan tersebut telah dijual. Dalam arti apabila harta warisan tersebut masih berbentuk barang maka anak laki-laki tidak berhak atas warisan tersebut, dan anak perempuanlah yang berhak menguasai rumah atau tanah yang ditinggalkan tersebut. Dalam adat Sumando di Ranah Nagari Lansek Kadok, dikenal ada 3 (tiga) bentuk harta, yakni:

a) Harta bawaan adalah suatu harta/kekayaan seorang laki-laki yang dibawanya kerumah isitrinya saat ia mengucapkan akad nikah.

b) Harta pendapatan Suatu harta/kekayaan yang didapati seorang laki-laki dirumah atau dalam keluarga istrinya baik berupa harta pemberian dari orang tua sang istri maupun harta kekayaan sang istri yang diperoleh saat sang istri masih belum menikah.

c) Harta benda Suatu harta yang menjadi pusaka bagi anak, cucu, dan kemenakan dikemudian hari. Ketiga bentuk harta tersebut pada akhirnya akan menjadi harta pusaka. Sementara itu harta pusaka juga dibagi menjadi 2 (dua) bagian masing-masing, yaitu:

- 1) Harta pusaka rendah
- 2) Harta pusaka tinggi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syakban selaku Ketua kerapatan adat nagari (KAN)Lembaga Kerapatan Adat Nagari merupakan himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya yang dibentuk berdasarkan atas hukum adat nagari setempat. Adapun lembaga

kecil yang berwenang dalam menyelesaikannya adalah KAN (kerapatan adat nagari) biasanya lembaga ini berkedudukan disetiap desa, kecamatan hingga provinsi yang disebut (LKKM) Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau.

Khususnya di Nagari Lansek Kadok kecamatan Rao Selatan dalam saat wawancara dengan bapak Syakban ketua KAN mengatakan bahwa hampir tidak ada pertentangan dalam pembagian waris yang ditetapkan selama ini. Di dalam masyarakat Nagari Lansek Kadok, apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan dilakukan musyawarah/mufakat antara pihak-pihak yang berselisih dengan ditengahi oleh pemuka adat agar para pihak tidak merasa tegang atau kaku saat melakukan musyawarah/mufakat tersebut.

Dengan demikian, menjadi logis apabila nanti antara ahli waris laki-laki dan perempuan memiliki bagian yang sama selama para pihak tersebut menyepakati prinsip tersebut dan telah

mengetahui hak mereka masing-masing.¹²

Perempuan di Nagari Lansek Kadok yang merupakan mayoritas adat Minangkabau yang menarik garis keturunan ibu atau yang sering disebut dengan bundo kandung yang merupakan mahkota dirumah gadang (rumah besar).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hafis selaku warga dan tokoh adat di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dan menyatakan bahwa Bunda kandung memiliki cirikhas tertentu diantaranya dengan memakai baju kurung (baju muslimah) dan ditambah diatas kepala dengan menggunakan tikuluak (penutup kepala yang berbentuk seperti tanduk kerbau). Tikuluak ini mempunyai dua gonjong dikiri dan dikanan. Kedua gonjong tersebut memiliki lambang keharmonisan dan keseimbangan

¹² Syakban, Ketua KAN Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Ketua Syakban selaku Ketua KAN Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 6 Mei 2021.

antara adat dan syarak. Penyebab tikuluak itu menyebabkan dua hal:

1. Bahwa tidak ada batasan kekuatan dan fikiran.
2. Tanggung jawab keibuan dan kewanitaan yang tidak ada batasnya

Artinya bahwa tidak adan perbedaan seorang perempuan dalam berfikir di bandingkan dengan laki-laki. Keduanya berhak memberikan pendapat dalam bermusyawarah. Namun ditinjau dari segi kedudukanada tujuh perbuatan atau tingkah laku yang harus dilakukan oleh perempuan yaitu:

1. Memelihara diri
2. Memelihara anak dan keluarga
3. Menjaga martabat kaum dan sukunya
4. Memelihara harta benda dan pusakanya
5. Melanjutkan dan memajukan kehidupan ekonominya
6. Menyumarkan nagari dan alam Minangkabau
7. Menjalankan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Dari tujuh hal diatas tercermin dalam sebuah lambang “alam takambang jadi guru, bundo kandung pambangkit batang tarandam dalam nagari”. Untuk itu kenapa perempuan lebih banyak mendapatkan harta warisan dibandingkan anak laki-laki. Karena bahwasanya selain memberi keturunan perempuan juga yang memelihara keluarganya dan menjamin kehidupan bagi anak-anaknya. Untuk itu maka perempuan dipercaya untuk memanfaatkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka karena dari situlah bisa menambah pemasuk ekonomi untuk diri mereka.

Wanita Minangkabau menepati kedudukan yang lebih utama dan penting. dalam adat Minangkabau mamak tungganai (seorang paman yang dituakan yang ada dalam keluarga besar ibu lalu dipilih sebagai mamak ahli waris). memang distatuskan kepala waris, akan tetapi hakikatnya kekuasaan berada pada kaum wanita, dalam hal ini adalah

nenek wanita tertua dalam suatu keluarga adalah amban puruak (sebuah sebutan bagi perempuan diminang kabauyang dikenal sebagai tempat penyimpanan harta pusaka. Wanita yang ada dirumah adan tahan keluarga yang dinamakan harta perempuan. Hak pengguna tanah-tanah itu, terletak ditangan wanita dan untuk anak-anak mereka. Walaupun satu rumah tangga (wanita) tidak ada dinagari, namun tetap diperhitungkandan padanya berlaku hak melekat.¹³

Peran utama dari wanita ialah penghias rumah gadangnya (rumah besarnya). Dan ini berarti bahwa kehidupan semestinya berputar sekitar rumah gadang tersebut. Dari hal tersebut ada beberapa peran yang dimainkan oleh seorang wanita di Minangkabau diantaranya:

1. Perempuan sebagai Bundo KandungPeran perempuan

¹³ Hafis, Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawancara Pribadi dengan Tokoh Adat Hafis selaku Tokoh Adat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, 10 Mei 2021.

sebagai bundo kanduan lebih mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat luas yakni mencakup kampung, nagari dan negaranya. Bundo kandung lebih mengutamakan kebijakan, pertimbangan, dan keserasian masyarakat. Peran itu terletak di tangan ibu yang bijaksana. Pada konsep aslinya wanita itu lebih dituntut lebih mempunyai keaktifan, tetapi kepemimpinan semuanya dipegang oleh laki-laki.

2. Fungsi perempuan Minangkabau pada dasarnya adalah untuk meneruskan keturunan keluarga (paruik/sukunya) demi kejayaan suku tersebut. Jika kita mengadakan suatu analogi, kedudukan wanita minangkabau dalam masyarakat hampe
3. minangkabau dalam masyarakatnya hampir dikatakan seperti "ratu lebah" yang tugas utamanya menghasilkan madu dan anak-

anak sedangkan pekerja dan prajurit laki-laki.

4. Perempuan sebagai institusi dalam budaya Minangkabau Perempuan Minangkabau yang sering disebut dengan bunda kaduang. Selain bundo kanduang, di Minangkabau juga menyimpan nama-nama yang sesungguhnya berasal dari mitos, yakni mandeh rubiah yang tentu saja sulit dimengerti.

Oleh karena itu, peranan yang penting dalam adat Minangkabau adalah bundo kanduang. Maka adat memberikan kepada perempuan hak keistimewaan sebagai pemegang harta pusaka pada waktu dulu merupakan sumber ekonomi. Pepatah adat menyebutkan bahwa perempuan dalam hal ini sebagai "*umbun puruak*, pemegang kunci". Dua ungkapan tersebut mengandung arti sebagai pemegang kekayaan di dalam keluarga. Puro berarti khas tempat penyimpanan uang sedangkan kunci yang dipegangnya berarti

kunci kekayaan dari kerabat matrilineal. Karna Kekayaan keluarga terdapat pada perempuan.¹⁴

Berdasarkan wawancara bersama Ibu Meli selaku warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan menyatakan bahwa bagian perempuan lebih banyak dari pada bagian laki-laki bahkan melebihi 1:2 bagian perempuan karna perempuan diminangkabau lebih banyak menerima harta warisan ibunya seperti rumah di khususkan kepada anak terahir dan sawah, kebun dikarnakan anak perempuan tinggal dirumah orang tuanya dan menganut adat sumodo sehingga mereka yang berhak mendapatkan harta lebih banyak dari laki-laki karna merekalah yang mengasuh orangtuanya bukan anak laki-laki.¹⁵

Dalam pandangan KHI harta pusaka rendahmemiliki kesamaan

¹⁴ Wawancara dengan bapak Hafis selaku tokoh adat di Nagari Lasek Kadok Kecamatan Rao Selatan, pada tanggal 15Mei 2020.

¹⁵ Meli, Warga Masyarakat Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan, Wawncara Pribadi Bersama Meli Selaku Warga Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan , pada tanggal 20 mei 2021.

sistem yakni menganut sistem bilateral, bahwa pembagian harta berdasarkan garis keturunan pertalian pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal Pengertian ahli waris dalam KHI disebutkan dalam pasal 171 ayat (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 176 yang berbunyi: “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.¹⁷

¹⁶*Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, 1974.*

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam 176 Tentang Besarnya Bahagian, 1974*

Terkait dengan pasal 176 bahwa bagian ahli waris anak perempuan setegah bagian dengan ahli waris anak laki-laki dua banding satu dengan anak perempuan. Berdasarkan Wawancara bersama bapak Idris selaku sekretaris Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan menyatakan bahwa mengenai konsep harta warisan dalam Nagari Lansek Kadok dan Kompilasi Hukum Islam terdapat persamaan dan perbedaaan

1. Apa bila kita lihat dari segi sumber harta warisan, maka terdapat perbedaan yang mendasar sumber harta yang terdapat dalam nagari lansek kadok yang merupakan mayoritas adat Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Di dalam adat Minangkabau ada dua sumber harta warisan yaitu: harta warisan yang di peroleh secara turun temurun oleh nenek moyang, dan di peroleh dari harta pencarian sendiri. Sedangkan dalam kompilasi

hukum islam. Sumber harta warisan bersal dari harta bawaan pewaris dan harta gonggini (harta bersama) yang diperoleh ketika hidup berumah tangga.

2. Apa bila kita lihat dari jenis-jenis harta warisan, dalam Nagari Lansek Kadok yang merupakan adat Minangkabau harta warisan terbagi dua jenis yaitu: pertama harta pusaka tinggi yang sumbernya diperoleh dari turun temurun yang sifatnya tidak dimiliki oleh seseorang, melainkan dimiliki oleh semua orang dalam satu kaum. Kedua yaitu harta pusaka rendah yang sumbernya dari hasil pencarian usah sendiri yang dimiliki oleh seseorang secara utuh oleh orang yang mengusahakan tersebut.¹⁸ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan jenis harta warisan adalah harta yang

¹⁸ Idris, Sekretaris Wali Nagari Lansek Kadok, wawancara pribadi selaku sekretaris Wali Nagari Lansek Kadok bapak Idris, pada tanggal 21 mei 2021.

dimiliki utuh oleh pewaris baik yang merupakan harta bawaan maupun harta bersama.¹⁹

Jika para ahli waris sudah sepakat untuk melakukan peramaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya, jadi para ahli waris tidak dapat mengikuti aturan pembagian warisan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan bagaiannya yang sudah diatur dalam kompilasi hukum islam, jika mereka telah sepakat untuk beramai dalam pembagian harta warisan, karena mungkin ada ahli waris yang menganggap dia tidak perlu lagi untuk mendapatkan harta warisan sedangkan ahli waris yang lain lebih pantas untuk mendapatkannya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Tentang Ketentuan Umum, 1974.

Menurut bapak idris Pada masyarakat Nagari Lansek Kadok yang menganut adat minangkabau mereka menyadari bahwa jumlah bagian warisan antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan itu adalah 2:1, tetapi sudah menjadi kesepakatan dan kebiasaan bagi mereka bagian anak laki-laki tidak di bagi, melainkan di biarkan saja dan di jadikan sumber penghasilan rumah gadang (rumah besar) yang akan dihasilkan oleh perempuan dalam rangka mempersiapkan keturunan pewaris. Dan bukanlah hukum adat Nagari Lansek Kadok merupakan Hukum yang menentang Kompilasi Hukum Islam karena filsafah adat Nagari Lansek Kadok merupakan adat Minangkabau merupakan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, bahwa hukum adat akan berpedoman syara yang berlandaskan kitab Al-Qur'an.²⁰

²⁰*Opcit.*, wawancara bersama bapak Idris selaku sekretaris wali nagari

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari pembahas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat Nagari Lansek kadok, menggunakan adat Minangkabau yang mengambil garis keturunan ibu atau (matrilineal) karena di dalam adat minangkabau terbagi 2 pembagian pusako yaitu pusako rendah dan pusako tinggi.

Di dalam masyarakat adat Nagari Lansek kadok, perempuan selalu ditinggikan derajatnya, karena di dalam Islam juga dikatakan bahwa hormatilah ibumu, ibumu, dan ibumu baru ayahmu. Maka masyarakat Nagari Lansek Kadok mengambil dasar itu dalam membagikan harta warisan dimana perempuanlah yang berhak menerima warisan dan dikarenakan perempuan adalah makhluk yang lemah menghidupi keluarganya apa bila suaminya telah meninggal dunia. Selain itu, dalam mengelola harta perempuan dianggap lebih mampu dalam menjaga dan mempergunakan dengan lebih hemat dari pada laki-

laki. harta warisan tersebut akan mudah dijual olehnya apabila ia membutuhkan uang

Sedangkan sistem pewaris harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewaris tidak sesuai dengan kompilasi hukum islam karena dalam kompilasi hukum islam pembagian faraidh yang dilakukan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris.

Sedangkan sistem pewaris harta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pewaris dengan merujuk kepada faraidh yaitu warisan secara bilateral, artinya bahwa pihak laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan dari pewaris.

Referensi

a. Sumber Buku

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

b. Sumber Jurnal

Ahmatnizar, 'Sisi Lain Dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16/K/Ag/2010 Tentang Implementasi Wasiat Wajibah Terhadap Kewarisan Beda Agama; Kajian Dari Aspek Status Perkawinan Dan Wasiat Wajibah', *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2019): 213.

Nisa, Ardina Khoirun. 'Pembagaaan Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021): 94.

Dalimuthe, Dermina. 'Penerimaan Warisan Harta Secara Benifisie Perspektif Hukum Perdata', *Jurnal El-Qanuny Jurnal Ilmu Kesyarahaan Dan Pranata Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2019): 76.

Enghariano, Desri Ari. 'Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslimah Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Ridha Dan Al-Maraghi', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020): 4.

Syahrul Rahman dan May Listia Pika, 'Mitoni: Antara Budaya

Dan Agama (Studi Kasus Desa Air Panas Kec. Pendalian IV Koto)', *AL Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 1, No. 2 (2020): 22.

Muhamad Hasan Sebyar dan Purnama Hidayah Harahap, 'Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/PDT.G/2020/PA.JP Dalam Pembagian Harta Warisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan', *Jurnal Al-Maqasid Ilmu-Ilmu Kesyarahaan Dan Keperdataan*, Vol. 6, No. 2 (2020): 222.

Siregar, Sawaluddin. 'Wasilah Ibadah Agung Yang Banyak Terselewengkan', *Yurisprudentia*, Vol. 3, No. 1 (2017): 124.

Hasibuan, Zulfan Efendi. 'Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti Dalam Ilmu Faraidh', *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2 (2018): 46.